



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Negara KM 10 Sarilamak

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR /SETDA/PA-2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK dengan suatu Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 yang namanya tersebut pada kolom 3 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 4 dan pejabat yang namanya tersebut pada kolom 6 dengan tugas membantu pejabat yang namanya tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Membantu menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Beban Pengeluaran Pelaksana kegiatan; dan
 7. Membantu menyiapkan laporan-laporan kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 pada DPA Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

WIDYA PUTRA, S.Sos,M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk.Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Yang bersangkutan
5. Arsip